



Kelurahan Cikini

Jl. Cikini VIII No.7, RT.6/RW.1, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 02131923530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Menteng / Kelurahan Cikini

Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 12 Tahun 2023

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon;
2. FC KK Pemohon
3. FC Produk layanan
4. Produk layanan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan. (Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Produk Layanan Kelurahan maksimal 5 rangkap

Pengaduan Layanan



Kelurahan Cikini

Jl. Cikini VIII No.7, RT.6/RW.1, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10330 02131923530

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Cikini

Nomor Telepon Kantor :021-31923530

Kotak saran dan pengaduan

Email : kelurahancikini@gmail.com